

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan adalah termasuk ke dalam tindak pidana, istilah “pidana” sendiri dapat memiliki arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah tersebut memiliki arti yang cukup luas. Oleh karena itu, secara umum, tindak pidana dilakukan oleh orang itu sendiri berdasarkan kepentingan kemanusiaannya, yang dilarang oleh undang-undang dan larangan, dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Pidana juga bukan alat untuk mencapai suatu tujuan, tetapi pidana mencerminkan suatu keadilan. KUHP yang berlaku di dalam hukum positif tidak memberikan sebuah pilihan kepada penegak hukum di Indonesia dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur Pasal 338 KUHP ancamannya hanya maksimal 15 tahun penjara, dirasa sangat tidak adil untuk korban dan keluarga korban, maka dari itu sistem hukum pidana KUHP lebih fokus pada penghukuman pelaku dari pada kepentingan korban.¹ Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 338. Tentu saja dalam menghabsi nya

¹Hambali Yusuf, Saifullah Basri, *Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Diakses di <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7639/6655.Jan.01,2017> pada tanggal 22 November 2022.

seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.²

Pembunuhan mengacu pada tindakan satu orang atau lebih yang menyebabkan kematian satu orang atau lebih. Menurut KUHP, membunuh adalah kejahatan terhadap kehidupan. Kejahatan terhadap kehidupan adalah serangan terhadap kehidupan orang lain. Ada beberapa bentuk atau ciri pembunuhan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan yang ujungnya menyebabkan kematian pada seseorang. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana penjara paling lama 15 tahun”, dan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun delapan bulan dan jika perbuatan itu menjadikan luka bera, sitersalah hukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Setiap tindakan atau kegiatan pasti memiliki faktor-faktor yang memotivasinya untuk melakukan tindakan tersebut. Tindak pidana pembunuhan memiliki faktor-faktor yang mendukung tujuan hidup seseorang. faktor-faktor ini tidak dapat dibenarkan dengan tindakan yang diambil untuk merenggut nyawa seseorang. Faktor-faktor nya bisa disebutkan sebagai kerusakan yang ada pada sistem dan struktur sosial dalam pikiran si pelaku pembunuhan hal ini disebutkan sebagai kecemburuan sehingga memunculkan emosi yang tidak terkontrol dari pelaku, serta kebutuhan diri yang berlebihan, dan sakit hati. Adanya ketidakseimbangan hubungan antara ego dan juga superego membuat manusia

²R. Abdoel Djamali, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 172.

lemah serta akibatnya lebih mungkin untuk melakukan perbuatan yang menyimpang seperti kejahatan pembunuhan.³

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁴

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena beberapa faktor pendukung, mulai dari dendam, kecemburuan terhadap orang lain, dan kesengajaan, penganiayaan ini paling mudah terjadi di kalangan sosial. Penganiayaan telah menjadi hal yang wajar di lingkungan masyarakat dan bukan lagi hal baru, bahkan beberapa dari tindakan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa. Penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 s/d Pasal 358.

Pidana secara tradisional mempunyai teori-teori pemidanaan untuk dasar-dasar sebuah pembenaran dan tujuan pidana. Teori-teori pemidanaan ini digunakan hakim dalam menimbang serta memutuskan suatu perkara untuk terciptanya suatu keadilan bagi korban maupun pelaku tindak kejahatan seperti pembunuhan itu sendiri, dasar pembenaran dari pidana juga terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵

Ada berbagai teori pemidanaan yang berhubungan dengan alasan pembenaran pemidanaan (sanksi). Diantaranya adalah teori absolut dan teori relatif.

³Alfit Sumarlin, Sri Sulistyawati dan Iwan setyawan, *Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Diakses di <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/368> pada tanggal 14 oktober 2022.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 130.

⁵Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke 4, PT. alumni, Bandung, 2010, hlm 11

Teori absolut menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai balas dendam terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan orang lain atau masyarakat. Tujuan teori relatif adalah untuk menjerakan narapidana, meningkatkan kepribadian, dan membinasakan atau membuat narapidana tidak berdaya.⁶

Adapun pengertian tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang telah dipaparkan diatas untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan suatu putusan dan menentukan perbuatan tersebut adalah pembunuhan ataupun penganiayaan sesuai dengan teori pembedaan maka penulis ingin mengkaji terkait dengan keputusan pengadilan

Nomor putusan	Hukuman	Dakwaan	Pidana yang dijatuhkan hakim
437/Pid.B/2013/PN Sbg	Dikenakan hukuman 8 tahun penjara	Dakwaan primer Pasal 338 KUHP dan subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP	Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan berdasarkan Pasal 351 ayat 3 KUHP

⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

09/Pid.B/2014/PN sbg	Dikenakan hukuman 7 tahun penjara	Dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat 3 KUHP (alternatif)	Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan berdasarkan Pasal 351 ayat 3 KUHP
1252/Pid.B/2022/PN Lbp	Dikenakan hukuman selama 3 tahun penjara	Dakwaan primer Pasal 338 KUHP dan subsidair Pasal 351 ayat 3	Pembunuhan biasa dan berdasarkan Pasal 338 KUHP
1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr	Dikenakan hukuman 9 tahun penjara	Dakwaan Pasal 338 atau Pasal 351 ayat 3 alternatif	Pembunuhan biasa dan berdasarkan Pasal 338 KUHP

Empat putusan pengadilan di atas mengenai dakwaanya adalah subsidair atau alternatif sesuai dengan Pasal 338 mengenai tindak pidana pembunuhan biasa dan Pasal 351 ayat 3 mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim mengenai tindak pidana pembunuhan biasa pada putusan nomor 1252/Pid.B/2022/PN Lbp yaitu 3 tahun dan pada putusan nomor 1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr selama 9 tahun. Majelis hakim menetapkan hukuman pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam putusan nomor 437/Pid.B/2013/PN

Sbg selama 8 tahun dan putusan nomor 09/Pid.B/2014/PN Sbg selama 5 tahun, maka dari itu peneliti ingin mengkaji bagaimana hakim dalam menetapkan kriteria pembunuhan biasa dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dilihat dari proporsionalitas pemidanaan. Empat putusan pengadilan di atas dan dalam pertimbangan hakim penulis mengajukan judul penelitian sebagai tugas akhir yaitu **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan perbuatan pidana berupa pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 437/Pid.B/2013/PN Sbg, 09/Pid.B/2014/PN Sbg, 1252/Pid.B/2022/PN Lbp, 1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr ?
2. Bagaimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari proporsionalitas pemidanaan dalam putusan 437/Pid.B/2013/PN Sbg, 09/Pid.B/2014/PN Sbg, 1252/Pid.B/2022/PN Lbp, 1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji Pertimbangan hakim dalam menentukan perbuatan pidana berupa pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan 437/Pid.B/2013/PN Sbg, 09/Pid.B/2014/PN Sbg, 1252/Pid.B/2022/PN Lbp, 1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
2. Untuk pidana yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari proporsionalitas pemidanaan dalam putusan 437/Pid.B/2013/PN Sbg, 09/Pid.B/2014/PN Sbg, 1252/Pid.B/2022/PN Lbp, 1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

D. Orisinalitas penelitian

Dalam sub-bab ini mengemukakan penelitian yang sebelumnya mempunyai tema serupa dengan penelitian penulis, agar jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjaga kemutakhiran serta orisinalitas dalam penelitian ini.

Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Jenis Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Saldy/2017	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa	<p>1. bagaimanakah penerapan Hukum Pidana materil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan studi kasus putusan Nomor : 33/Pid.B/2016/PN.Mks ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan studi kasus putusan Nomor : 33/Pid.B/2016/PN.Mks ?</p>	Skripsi	Perbedaan peneliti terdahulu dan penulis adalah peneliti terdahulu lebih mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan sedangkan penulis lebih mengkaji bagaimana teori pembedaan yang diterapkan oleh hakim dan menganalisis pertimbangan hakim menetapkan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan

2.	Anggi Yoga Dwi Pratama/2020	Analisi Yuridis Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembunuhan biasa	1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.BK L sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan? 2. Apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.BK L telah sesuai tujuan pemidanaan?	Skripsi	Perbedaan peneliti terdahulu dan penulis adalah peneliti terdahulu lebih mengkaji fakta-fakta yang ada di persidangan dan pengaitan dengan teori pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan penuntut umum kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan penulis lebih mengkaji bagaimana hakim menetapkan perkara pidana pembunuhan dan penganiayaan di tinjau dari Pasal 338 dan Pasal 351 KUHP
3.	Hambali Yusuf dan Saifullah Basri/2016	Model penyelesaian alternatif perkara pidana pembunuhan biasa menurut	1. Bagaimana model penyelesaian alternatif perkara pidana menurut hukum islam yang dapat dijadikan model penyelesaian perkara pidana pembunuhan biasa di Indonesia?	Jurnal	Perbedaan peneliti terdahulu dan penulis adalah peneliti lebih mengkaji penyelesaian

		<p>hukum islam dan relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia</p>			<p>perkara pidana pembunuhan dengan cara penyelesaian alternatif perkara pidana menurut hukum islam sedangkan penulis lebih mengkaji bagaimana teori ppidanaan yang diterapkan oleh hakim dan menganalisis pertimbangan hakim menetapkan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.</p>
--	--	---	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dan selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Ditinjau dari sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa menduduki tempat utama, negara Indonesia bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, Makmur dan merata secara materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang dasar 1945. Pembunuhan dengan sengaja sering terjadi tidak hanya di lingkungan luar akan tetapi terjadi terhadap keluarga sendiri yang dimana antara kakak kandung dan adik kandung nya sendiri, yang awal mulanya disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol, dan menjadikan salah satu nya melakukan tindak pidana yaitu membunuh dengan sengaja dan menyebabkan kematian.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan atau disertai dengan kasus pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan karena emosional. Apalagi terhadap pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi maka akan dikaitkan dengan pembunuhan biasa, sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP yaitu: *“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Problem yang memicu tindak pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi, hal ini dapat diakibatkan oleh tingkat Pendidikan, moral, emosional, kecemburuan yang tinggi, serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap seseorang yang dilakukan dengan emosional yang tinggi dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang tidak lain adalah kejahatan tindak pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan adanya dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan yang berdampak pada lahirnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu rasa iri maupun dengki yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut.

Dalam KUHPidana, kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan–ketentuan Pasal tersebut di atas menurut sistematika

KUHPidana. maka kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang dapat dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni:⁷

- a. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (Janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).

Bahwa, selain perincian tersebut di atas, juga dikenal perincian mengenai kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu dasar unsur kesalahannya dan dua atas dasar obyeknya. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:⁸

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Sedangkan pembunuhan dengan sengaja dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan objeknya (berdasarkan manfaat hukum yang dilindungi) yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345
- b. Kejahatan yang mempengaruhi kehidupan bayi saat lahir atau setelah lahir terkandung dalam Pasal 341, 342, 343

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁸*Ibid*, hlm. 55.

- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi (janin) yang masih dalam kandungan, dimuat dalam pasal 346, 347, 348, 349.

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok pada dasarnya tidak dijelaskan dalam KUHP, namun dapat ditinjau pada Pasal 338 yang berbunyi

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Delik pembunuhan biasa atau disebut *doodslag* memiliki unsur–unsur, sebagai berikut:

1. Unsur obyektif :
 - 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya : nyawa orang lain;
2. Unsur subyektif : dengan sengaja

Unsur “menghilangkan”. Yakni bahwa tertuduh telah menghendaki matinya orang lain. Tentang unsur “nyawa” yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk dihilangkan itu adalah nyawa. Tentang unsur “orang lain” yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk dihilangkan itu adalah nyawa dari orang lain.⁹

- 2. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya seseorang** Secara umum kita mengenal definisi KUHP tentang kejahatan terhadap orang yang disebut persekusi. Penganiayaan adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit serta luka-luka terhadap seseorang dan ujung nya bisa mengakibatkan kematian adalah bagian dari kejahatan penganiayaan. mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri

⁹*Ibid*, hlm. 57.

atau orang lain. Kategori bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain.¹⁰

Mengenai standar terhadap ketentuan pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka yang berat dan juga tidak dapat menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa dari seseorang dihukum selama-lamanya dua tahun delapan bulan serta denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat1).
- b. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama lima tahun. (ayat2).
- c. Penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama tujuh tahun. (ayat 3).
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4).¹¹

Jenis kejahatan yang ditujukan atau dikategorikan sebagai penganiayaan adalah suatu kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik penganiayaan termuat di Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan setiap dalam sidang permusyawaratan hakim wajib untuk menyampaikan dengan

¹⁰I Kadek Agus Irawan, "*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*", Jurnal Analogi Hukum, Edisi No. 3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2019, hlm. 4.

¹¹Hiro R. R. Tompodung, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*", Jurnal Elektronik, Edisi No. 5 Vol. 10, Fakultas Hukum Pidana Unsrat, 2021, Hlm. 5

jelas pertimbangan dan pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

3. Proporsionalitas Pidana (*sentencing proportionality*)

Proporsional artinya sesuai dengan proporsi;sebanding;seimbang;berimbang contohnya antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan,gambaran ide keseimbangan ini akan terlihat antara lain dari argumentasi hukum hakim yang disebut juga dengan penalaran hukum (*legal reasoning*).¹² Putusan hakim harus berdasarkan hukum dan keyakinannya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan yang lengkap supaya putusan yang dikeluarkan mencerminkan keadilan bagi semua. Dalam menjatuhkan putusan ini sangat dipengaruhi cara pandang dan tujuan pidana hakim dalam menilai masing-masing kasus.

Hakim sebelum menetapkan amar putusannya haruslah mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dari jenis pidananya) baik bagi masyarakat, Negara maupun bagi terdakwa sendiri. Maka dari itu teori hukum pidana dapat membantu hakim dalam merenungkan dan mempertimbangkannya. Adapun teori-teori pidana yang dianut oleh hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya yakni sebagai berikut :

a. Teori Absolut Atau Pembalasan

Teori, yang dikenal sejak abad ke-18, di mana hukuman didasarkan pada Ini dalam ranah pemikiran balas dendam. Menurut Emmanuel Kant, "Kejahatan yang menyebabkan ketidakadilan juga harus dibalas" ketidakadilan". Teori ini disebut teori kemutlakan atau pembalasan. Absolutisme percaya bahwa

¹²Endri, Suryadi, Rehendra Sucipta, *Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*, Diakses di <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2391> pada tanggal 22 November 2022.

hukuman adalah balas dendam kesalahan yang telah dibuat, sehingga berorientasi pada tindakan, terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus kejahatan itu sendiri, karena menyebabkan orang sakit Lainnya, sebagai imbalannya (*vergelding*), pelaku harus menderita. Setiap kejahatan harus diikuti oleh penjahat, tidak mungkin tidak, tidak ada tawar menawar Seseorang dihukum karena kejahatan. Tidak Terlepas dari konsekuensi hukuman yang dijatuhkan, Khawatir apakah masyarakat akan dirugikan. dengan dalih balas dendam pengakuan. Hukuman pada dasarnya adalah Penjahat masuk akal karena penjahat menyebabkan orang sakit lainnya. Bagi Hegel, hukuman adalah kebutuhan logis konsekuensi kejahatan. Ciri atau ciri utama dari absolutisme atau balas dendam, ialah :¹³

- 1) Tujuan kejahatan adalah murni balas dendam
- 2) Balas dendam adalah tujuan utama dan tidak mengandung Fasilitas untuk keperluan lain, seperti kesejahteraan sosial
- 3) Kesalahan adalah satu-satunya syarat adanya kejahatan
- 4) Hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku; dan
- 5) Kejahatan melihat ke belakang dan murni menyalahkan Tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini mengasumsikan bahwa dasar dari hukuman adalah Hukum pidana itu sendiri, karena kejahatan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini Sebagai dasar suatu kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk menjaga

¹³Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke-4, 2010, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10

ketertiban terdaftar. Ada beberapa cara untuk mencapai ini dari kejahatan teori, yaitu:

- 1) *Preventive theory* teori pencegahan, yang meliputi:
 - a) *Generale preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
 - b) *special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

- 2) *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan hukuman pidana dan memberikan sebuah pendidikan semasa ia menjalani pidana.¹⁴

F. Definisi Operasional

1. Pertimbangan hakim merupakan suatu pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan melihat hal-hal yang meringankan atau memberatkan pelaku.
2. Tindak pidana perkara membunuh, Dalam KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa oranglain. Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa oranglain diatur dalam buku II bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
3. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah suatu kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355.

¹⁴*Ibid*, hlm. 11

4. Proporsionalitas pembedaan adalah perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan, sebuah ide keseimbangan dari argumentasi hukum hakim yang disebut juga dengan penalaran hukum,

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan perbuatan pidana berupa pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.
2. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari proporsionalitas pembedaan

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti terkait penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder meliputi:

3. Bahan hukum primer, berupa putusan No.437/Pid.B/20213/PN Sbg, 09/Pid.B/2014/PN Jkt Sbg, 1252/Pid.B/2022/PN Lbp, 1180/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 – 351 KUHP.
3. Bahan hukum sekunder berupa penjelas dari bahan hukum primer yaitu jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, berupa kamus besar Indonesia, Kamus hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dengan melihat pasal 338 dan 351 ayat 3 mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan Pendekatan kasus melalui empat putusan yang diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan mengkaji buku, karya ilmiah, jurnal tesis, disertai topik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dan juga menganalisis dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan peraturan perundang-undangan.

f. Analisis Data

Dalam penelitian ini ditulis secara deskriptif dan juga di analisis secara kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkannya dengan keputusan pengadilan yang berlaku.